



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RAPAT TIM PERUMUS DAN TIM SINKRONISASI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK KOMISI VIII DPR RI
DENGAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH**

- Tahun Sidang** : 2023-2024
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : 6
Jenis Rapat : Rapat Tim Perumus Dan Tim Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Komisi VIII DPR RI dengan Tim Panitia Kerja Pemerintah.
- Sifat Rapat** : Tertutup
Hari, Tanggal : Selasa, 19 Maret 2024
Waktu : Pukul 11.07 s.d. 11.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1
Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
- Acara** : Pembahasan Materi DIM RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
- Ketua Rapat** : Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si
(Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI/F-PDI Perjuangan)
- Sekretaris Rapat** : Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Hadir** : **A. PIMPINAN :**
1. Dr. Ashabul Kahfi, M.Ag (F-PAN)
2. Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. (F-PDI Perjuangan)
3. Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-PG)
4. H. Marwan Dasopang (F-PKB)
- B. ANGGOTA :**
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)
5. MY Esti Wijayati
6. Selly Andriany Gantina, A.Md

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)
7. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)
-

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)
-

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
-

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
-

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

8. H. Iskan Qolbu Lubis, M.A.

9. Hj. Nur Azizah Tamhid,, B.A., M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
-

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
-

C. ANGGOTA IZIN :

1. Laksda TNI (Purn) Moekhlas Sidik, M.P.A. (F-Gerindra)

D. UNDANGAN :

1. Tim Panja Pemerintah RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati para Teman-teman,
Ibu Lenny Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Tim Panja Pemerintah dalam pembahasan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang sekarang sudah kita pertimbangkan judulnya menjadi Kesejahteraan Ibu dan Anak Fase 1000 Hari Awal Kehidupan.

Untuk bisa lebih mengerucut pembahasannya dan memang pembahasannya seperti draft awalnya arahnya lebih penguatan ke akses pelayanan dan juga menyangkut hak dan perlindungan ibu dan anak di usia seribu hari awal kehidupan. Ini tentu satu pendekatan yang baru di undang-undang kita untuk lebih melengkapi bagaimana perlindungan atas hak perempuan dan anak itu bisa makin lengkap lebih sempurna lagi di dalam sistem legislasi nasional kita.

Dan Sebelum rapat dimulai pada hari ini kita akan kembali rapat Timus Timsin untuk segera diakhiri masuk kembali kepada Tim Pembahasan Panja di komisi dan sebelumnya kita akan berdoa bersama. Untuk yang muslim membaca *ummul kitab* dan untuk agama lain dipersilahkan untuk sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

(PESERTA RAPAT BERDO'A)

Selesai.

Ada berapa perdebatan kemarin terakhir memang ada di..., ada dua poin. Pertama apakah undang-undang ini kesejahteraan ibu dan anak ataukah kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.

Nah, ini kalau dari pembahasan sepertinya sudah lebih mengerucut kepada pada fase seribu hari awal, eh, seribu hari pertama kehidupan, karena begitu luasnya cakupan apa..., cakupan program dan juga berbagai bidang yang menyangkut anak usia dari mulai janin sampai dengan 18 tahun ya apabila di Undang-Undang Perlindungan Anak ya yang jadi acuan. Sehingga undang-undang ini menjadi undang-undang rancangan undang-undang yang bisa ingin memfokuskan diri pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yaitu dengan kontribusinya terhadap seribu hari pertama kehidupan. Nah itu catatan pertama.

Yang kedua ada perdebatan mengenai apakah ada penghapusan undang-undang kesejahteraan anak ataukah tidak gitu ya. Nah ini menurut

saya ketika kita bicara fase seribu hari pertama kehidupan otomatis undang-undang ini tidak cukup kuat untuk menghapuskan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, karena sekupnya yang lebih tersegmentasi ya sekupnya yang lebih kecil daripada usia anak secara umum. Nah mungkin itu jawaban kedua. Dan itu saya pikir sudah ada di *highlight* merah itu berarti ini saya nanti minta tanggapan pemerintah ya. Itu menurut saya sudah terjawab dengan adanya judul yang lebih spesifik mengacu pada fase seribu hari pertama kehidupan.

Lalu yang kedua ada pasal-pasal yang mungkin oleh teman-teman Timus Timus ini ingin pertajam lagi untuk bisa memastikan seperti misalnya pasal menyangkut pemberian air susu ibu oleh perempuan di luar ibu kandung. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan oleh Anggota sendiri apabila ada masukan menyangkut hal ini.

Dan ada juga masukan dari berbagai elemen masyarakat menyangkut ruang pengasuhan anak yang hari ini kadang problematik di tengah apa ya bukan perebutan ya tapi hak pengasuhan anak antara ibu dan ayah yang berpisah. Nah ini juga jadi banyak kita dengar masukan masyarakat. Nah mungkin bisa pemerintah jelaskan juga dalam hal ini apakah itu menjadi ranah undang-undang ini atautah menjadi ranah undang-undang lain atautah menjadi ada titik kelemahan dalam legislasi kita yang belum menyangkut hal itu atau itu wilayah peraturan. Nah ini sekalian saya bahas kebetulan ini undang-undang masih dalam tahapan pembahasan kan. Nah itu mungkin dua poin itu.

Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Anggota Timus Timsin apabila masih ada hal-hal yang ingin diketengahkan sebelum ini kita tutup di dalam pembahasan Timus Timsin untuk kita kembalikan pembahasannya ke Panja di komisi.

Silakan, ada masukan? Iya.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Terima kasih Pimpinan.

Jadi Fraksi PKS itu pada prinsipnya di poin seorang anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam perolehan hak-haknya sesuai hukum, masalah yang dapat air susu dari yang bukan dari ibunya, PKS mengusulkan supaya proses itu dicatat oleh, oleh apa pejabat yang berwenang, kenapa? karena ada masalah *muhrim* dalam, dalam salah satu *fiqih* itu kan seorang ibu yang menyusui anak orang lain jadi anak dia jadi anak sesusuan jadi muhrim jadi itu harus dicatat oleh negara ya, nah, itu.

Kan sebelumnya juga ada di sini juga dicatat dari segi kesehatan itu bagus supaya ketahuan nanti sejarah kesehatan anak ya. Tetapi yang lebih penting lagi justru harus dicatat secara di dinas apa pencatatan sipil. Nah itu

harus ditambah itunya per poinnya itu di mana gitu supaya nanti tidak terjadi anak itu menuntut di hari satu melakukan apa tiba-tiba enggak ada si A dan si B itu menikah tiba-tiba dia menuntut ya kan karena dia tidak di, di fasilitas untuk pencatatannya. Itu saja pimpinan mohon itu ditambahkan ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ini di Pasal 11 ya? 11 apa 12 nih? di sini 11. 11 ayat 3. Pasal atas ini 11. Nah ini ada beberapa pasal memang kalau ini air susu ibu eksklusif ini bicara.. di bawahnya lagi coba, ini kan hak anak ya, di bawah lagi Pasal 11 coba lihat ini masih pasal atas nih. Ini pasal berapa nih? 11. Ini 1 atau 11? 11 ya. Nah di bawahnya lagi ini ayat 3, ayat 3.

Nah pemberian air susu ibu eksklusif oleh pendonor air susu ibu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. Nah ini kan masih dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah ini berarti dimaksud pada ayat 2 dicatatkan pada catatan sipil gitu ya? dan dilakukan sesuai dengan.. baru gitu ya.

Coba gimana Pak Iskan?

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Jadi dua hal menurut saya. Pertama dia harus dicatat di pejabat yang berwenang. Terus yang kedua nanti di PP nya harus dijelaskan karena nanti proses masalah *muhrim* masalah keluarga ini berhubungan dengan hak apa ya hak nanti juga ke depannya hak asuh dia, masalah dia tidak boleh kawin lagi dengan orang itu.

Jadi dua poin itu saya rasa. Pertama dia dijelaskan harus dicatat ya dicatat di pejabat yang berwenang apakah di catatan sipil atau di daerah saya enggak paham ya, itu yang pertama. Baru yang kedua hal itu harus dijelaskan nanti di PP-nya lebih rinci orang kan bingung nanti ini maksudnya apa ini, harus dijelaskan.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Mungkin diketik saja ya langsung ya. Pada ayat 2 dicatatkan, masuk di dalam ayat 3 saja ya. Sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan dan dicatatkan pada instansi terkait atau dicatatkan dulu baru dilakukan sesuai gitu. Ini gimana dari pemerintah mungkin ada masukan? dari Kemenkes? tadi juga satu lagi yang rekam medik ya? rekam medik itu karena kita minim rekam medik nah ini kalau bisa nah ini nanti di undang-undangnya itu *me-refer* peraturan menyangkut rekam medik yang kita ini kan catatan *medical* kita kan enggak semua masyarakat punya. Ini dulu pasal... ayat 3 ini gimana? ada ini enggak ada tanggapan enggak?

TIM PANJA PEMERINTAH:

Terima kasih Ibu Pimpinan.

Yang terhormat Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Timus kita, Timus dan Timsin RUU ini.

Terima kasih Ibu. Untuk Pasal 11 ayat 3 tentang pemberian air susu ibu eksklusif oleh pendonor ASI kami menerima masukan ini dan nanti Pak akan kita catat di dalam artinya oleh instansi yang berwenang dan ini sudah juga ini kebetulan dari Kemenkes juga sudah masuk di dalam pembahasan turunan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan yang saat ini sedang proses finalisasi jadi sudah tercantum di sana.

Termasuk juga nanti yang tambahan terkait dengan rekam medis.

Demikian Ibu Pimpinan. Terima kasih.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Enggak maksud saya tuh kalau tercatat di Kementerian Kesehatan enggak cukup Bu karena itu nanti urusannya itu di catatan sipil sebetulnya. Di suatu saat ketika seorang si A mau menikah dengan si A nanti di catatan sipil akan ketahuan ini saudara A saudara kandung atau saudara se susuan, gitu, jadi itu harus tercatat di catatan sipil, bukan hanya di Kementerian Kesehatan gitu, gimana ya? harus di.. nanti kalau semua dioper ke PP itu enggak jelas jadi dia di induknya itu harus ter- ini kan dia.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Jadi ini poinnya bulan ini menikah itu loh kok berhubungannya dengan pernikahan.

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Atau mungkin gini ya kalau poin ini yang dimaksudkan Pak Iskan harus dibedakan pasalnya. Kalau pasal tadi sesuai dengan perundang-undangan mengenai kesehatan itu tentang kesehatan, siapa yang boleh memberi sesuai dengan kesehatan.

Yang dimaksudkan Pak Iskan itu dicatatkan itu supaya tahu saudara sesusuan. Kalau digabungkan menjadi satu pasal nanti tidak dapat dimaknai Pak jadi satu pasal mengenai sesuai perundang-undangan kesehatan, satu pasal lagi dicatatkan maksudnya itu supaya diketahui bahwa itu saudara sesusuan. Jadi harus dipisah pasalnya jadi tidak bisa menjadi digabungkan mengenai kesehatan dengan saudara sesusuan. Jadi harus ada lagi.

Nanti di dalam, di dalam penjelasan tentu akan dibuatkan juga jadi harus dibedakan boleh nih mengenai keterkaitan kesehatan baik si pendonor tapi ini catatan mengenai saudara sesusuan jadi harus dua pasal yang berbeda, itu, itu usulan.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya ini kan..

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Izin Bu Ketua.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Saya memahami apa yang menjadi apa hal penting yang memang itu harus menjadi catatan ketika terjadi pemberian donor air susu. Saya hanya menyampaikan bahwa kita lakukan itu tanpa kemudian pendonor itu harus mengalami kesulitan ataupun terlalu bertele-tele untuk kemudian bisa memberikan donor susunya kepada bayi yang lain.

Bisakah itu kemudian tidak harus Dukcapil tapi di dalam rekam medis sudah diberi keterangan dengan jelas bayi ini menerima air susu dari siapa. Air susu ibu ini diberikan kepada siapa. Menurut saya dengan rekam medis ini ketentuan nama pendonor susu harus jelas. Ketentuan penerima donor susu juga harus jelas.

Tapi ketika memberikan air donor ah air susu pendonor harus melakukan apa administrasi yang sangat sulit menurut saya itu juga nanti akan membuat apa *eman-eman* saja gitu ya. Jadi ada ketentuan di situ yang artinya ada sisi lain yang memang harus kita perhatikan dari sisi supaya tidak terjadi sampai ke depan nanti yang sesusu itu menikah misalnya.

Matur nuwun.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ini pasal menyangkut hak anak. Nah bagaimana anak berhak mendapatkan air susu dan dalam konteks sosial keagamaan, bagaimana kemudian air susu ini ada turunan aturannya ke dalam wilayah perkawinan gitu kan, saudara sepersusuan lah dalam konteks ini. Nah memang secara normatif idealnya rekam medis tapi masalahnya rekam medis sekarang tidak dalam kondisi ideal.

Saya pengen tanya juga Kementerian Kesehatan misalnya berapa sih kita yang punya rekam medis? warga negara kita ya. Terus sampai sejauh apa pelayanan kesehatan melahirkan *output* rekam medik. Misalnya apakah masyarakat pedesaan punya *medical record* yang bagus atau sejauh ini *progresnya* sudah cukup baik gitu, gimana dalam konteks rekam medik hari ini gitu?

TIM PANJA PEMERINTAH (....):

Mohon izin, Ibu Pimpinan.

Untuk rekam medis memang ini sudah ada di masing-masing fasilitas kesehatan tapi memang untuk yang elektroniknya memang juga belum apa mencakup seluruh faskes Bu.

Lalu tadi untuk..., mohon izin Bu Pimpinan untuk yang tadi masukkan Bapak memang di sampai di turunan PP juga di rancangan peraturan Menteri kesehatan belum mengatur untuk hal tersebut. Nanti mungkin memang itu sangat penting ya karena kita tidak... apa namanya, jangan sampai saudara susun itu menikah nanti akan kami tambahkan dalam proses finalisasi RPMK Bu.

Terima kasih.

TIM PANJA PEMERINTAH (....):

Mohon izin Bu Pimpinan, sekaligus menambahkan.

Di dalam Pasal... berapa ini, Pasal 12 ayat 4 sebagaimana kita di rapat Timus Timsin sebelumnya bahwa pemberian air susu ibu eksklusif yang dilakukan melalui unit donor air susu ibu dan tercatat secara baik pada rekam medis ini nanti akan kita masukan di dalam penjelasan pasal dari Pasal 12 ayat 4 Pak sekaligus Pak Iskan jadi nanti dicatat yang prioritas ditambahkan di penjelasan.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Mohon Pimpinan.

Saya enggak setuju itu dimasukkin ke medis, karena rekam medis itu personal rahasia orang enggak bisa orang.. tidak semua orang bisa mengakses rekam medis, enggak bisa. Kita rekam medis kita ini untuk orang itu dibidang itu personal. Jadi dia itu harus..., dia harus dicatat di catatan sipil bukan masalah ini.

Kita setuju sih pemberian susu itu cuma kan itu dicatat saja kalau enggak dicatat dia itu nanti akan terjadi keributan dalam masalah tuntutan-tuntutan ke belakang hari apalagi Indonesia mayoritas kan Muslim, itu dia masukin saja, apa sih susahanya?

Jadi rekam medis itu lain, itu satu fase rekam medis itu rahasia, enggak bebas orang... tapi kalau di catat di catatan sipil..sekarang kan sudah ada catatan sipil. Catat saja di sana dilaporkan oleh dia. Enggak harus dia dapat dulu persetujuan, enggak, cuma dicatat doang. Susu kasih saja enggak apa-apa dia kan belum dua tahun. *Si anu* bahwa yang memberikan susu *si anu*, dia punya anak namanya *si anu, anu, anu*, Cuma dicatat saja tidak ada rekamnya. Kalau di rekam medis itu enggak nyambung. Rekam medis itu enggak bisa diakses publik. Nah ini hak publik maksud saya ini. mungkin itu

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya, sangat bisa dipahami ya maksudnya di satu sisi Pak Iskan ingin memastikan bahwa ini tercatat dan terakses catatannya dalam konteks menghindari pernikahan saudara sepersusan. Nah Bu Esti dalam konteks perempuan jangan sampai ini merepotkan perempuan dalam bisa memberikan ASI ya kan?. Nah...

F-PKB (H. MARWAN DASOPANG/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Bu Ketua ternyata ada di PP juga di PP, Undang-Undang Kesehatan coba dibuka yang dimaksud Pak Iskan sudah ada yang dimaksudkan Bu Esti juga sudah ada. Coba di PP berapa?

Nih, identitas agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI. Tapi harus dibunyikan juga yang disebutkan oleh Pak Iskan jadi sejalan dengan PP beberapa ini? 23. Jadi ini PP dari Undang-Undang Kesehatan berarti sebetulnya sejalan Pak Iskan. Cuma harus dibunyikan sesuai dengan undang-undang ketentuan itu sudah, sudah tepat sebetulnya.

F-PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Enggak gini ini kan kita undang undang, undang-undang lebih tinggi dari PP. Jangan sampai kalau PP hilang ini enggak ada jadi lebih utama di undang-undang dulu kita masukin.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Jadi poin Pak Iskan sih menurut saya sudah cukup moderat memberikan pencatatan. Teknis pencatatannya kan oleh instansi yang terkait nah diaturnya dalam PP gitu ya *toh* sudah ada juga sebetulnya.

Oke ya pasalnya gini pemberian air susu ibu eksklusif oleh pendonor air susu ibu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicatat oleh instansi yang

berwenang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan. Oke ya? oke.

Nah mungkin poin berikutnya yang saya ingin tanya juga Bu Lenny ini yang gimana ini menyangkut hak pengasuhan anak dalam konteks undang-undang ini dan undang-undang lain, itu ada di wilayah mana gitu?

TIM PANJA PEMERINTAH (....):

Iya, mohon izin Ibu Pimpinan.

Untuk Undang-Undang Pengasuhan Anak yang mengatur tentang pengasuhan anak itu juga sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di sana disebutkan bahwa apabila anak diasuh oleh orang tua kandung kemudian diasuh oleh orang tua pengganti atau pengasuhan alternatif dan kalau ibu bapaknya berpisah juga pola pengasuhannya seperti apa ya.

Nah, Namun demikian dari diskusi kemarin di internalitas kementerian/lembaga memang masih ada apa kurang kami melihatnya masih ada kekurangan detail gitu ya Bu ya.

Seperti yang tadi ibu Pimpinan sampaikan apabila ibu dan ayah berpisah itu bagaimana nasib si anak ini gitu dan apalagi terjadi apabila anak tersebut ini di usia seribu HPK kan dia tidak bisa memperoleh ... enggak bisa menuntut ya karena masih usia 1000 HPK. Dan di dalam proses diskusi kami ibu eh di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memang perlu penambahan pengaturan ya jadi mungkin kita bisa tambahkan di dalam undang-undang ini.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Ya karena banyak kasus rebutan pengasuhan anak. Nah itu berarti adanya direvisi Undang-Undang Perlindungan Anak ya? oke. Ya itu banyak sekali Bu ya mungkin agenda revisi Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga kalau bisa nanti menjadi agenda masuk prolognas sekaligus mengecek poin-poin legislasi anak yang lain termasuk juga Undang-Undang Kesejahteraan Anak itu juga sebetulnya harusnya kalau bicara penggantian itu adanya di wilayah Undang-Undang Perlindungan Anak gitu.

Ya mungkin nanti itu juga catatan untuk teman-teman Komisi VIII untuk prolegnas di depan antri juga Undang-Undang Perlindungan Anak revisi. Jadi banyak banget nih undang-undang nih ini katanya ada juga usulan Undang-Undang Pengasuhan Anak tapi itu kayaknya di Perlindungan Anak ya sudah ada ya.

Ya mungkin kalau sudah tidak ada lagi masukan-masukan atau hal-hal yang mau dikontribusikan terhadap draft.. ini sudah *oke*? Ya sudah berarti dengan selesainya diskusi kita siang ini selesai sudah kerja Timus Timsin UU..., RUU Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dan selanjutnya proses terhadap pengesahannya kita akan menyerahkan hasilnya kepada Komisi VIII yang nanti kemudian akan diketok disahkan di Komisi VIII undang-undang ini menjadi undang-undang pertama yang disahkan, *Insyah Allah* ya, di Komisi VIII dan semoga proses legislasi-legislasi selanjutnya di Komisi VIII bisa segera dimulai, ya semoga juga *output*-nya akan banyak berkontribusi terhadap wilayah kerja perempuan, anak, sosial gitu ya dan keagamaan yang menjadi wilayah kerja di Komisi VIII.

Dan berarti dengan selesainya diskusi kita pada siang hari ini... Nah ya ini kan kemarin adanya di wilayah meja pemerintah, ini kalau tadi logika judulnya kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari kehidupan ini tidak cukup untuk mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79 karena sekupnya lebih kecil. Nah yang saya usulkan kalau ada agenda itu, itu dilakukan...

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Cabut, cabut saja...

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Cabut saja? Sebenarnya ini di Undang-Undang Perlindungan Anak...

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Engga gini...,

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Coba

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Sebetulnya Undang-Undang Nomor...

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

4

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

4 Tahun 79 ini masih berlaku dan sebetulnya tidak memiliki keterkaitan secara khusus dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak karena kalau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79 ini adalah undang-undang yang pertama dari segi substansi sudah tidak relevan lagi karena tahun usia anak saja di sini sampai usia 21 tahun.

Yang kedua ruang lingkup dari kesejahteraan anak ini, ini luas di dalam undang-undang ini sementara di dalam undang-undang yang kita sepakati bersama itu lebih spesifik terhadap fase seribu hari. Jadi kalau apa namanya kalau ini dijadikan sebagai pasal peralihan menurut saya enggak relevan gitu loh

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Jadi prosesnya dimana?

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Jadi kalau menurut saya sebetulnya mengkaitkan antara Undang-Undang Kesejahteraan Anak dengan undang-undang yang mau kita sahkan itu enggak, enggak memiliki relevansi makanya menurut saya tidak perlu di ada pasal peralihan ini gitu.

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Iya, jadi pasal ini hilang ya saya setuju karena kita bicaranya sekup yang lebih mikro gitu loh bicara fase seribu hari pertama kehidupan ya. Mungkin dari Pemerintah gimana ini diskusinya kemarin.

TIM PANJA PEMERINTAH:

Terima kasih Bu Pimpinan.

Karena kita juga tadi sudah menyebutkan akan ada rencana memasukkan ke prolegnas untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di mana akan penambahan substansi tidak hanya tentang pengasuhan anak dan mungkin hal-hal lain yang sesuai dinamika yang terjadi di lapangan juga mungkin ini pasnya mungkin waktu kita memasukkan di sana.

TIM PANJA PEMERINTAH:

Ya karena secara substansinya enggak utuh di sini beda ya.

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Menurut saya dicabut saja pasal..

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Pasal 40 nya hilang. *Oke ya?* jadi dengan ini, draf dari Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Awal Kehidupan sudah kita sahkan sebagai *output* dari kerja Timus dan Timsin Panja di Komisi VIII.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

F-PG (DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI):

Oke

KETUA RAPAT (DIAH PITALOKA, S.SOS., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI/F-PDI PERJUANGAN):

Dengan ini sebelum dilanjutkan dengan rapat Panja, rapat Timus-Timsin kami tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.40 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

**A.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**


Mc. Zaqki Zacharijaz Thamrin, S.S., M.Si.
NIP. 197106242000031003